



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jalan Gatot Subroto VI J, Denpasar, Bali, Indonesia 80233, 0361428380

kb.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Pelayanan Pengaduan Kasus Perampokan dan Anak (Nayaka Prana)

No. SK : 188.45/03/DP3AP2KB/2023

Persyaratan

1. Membawa KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Administrasi akan menindaklanjuti laporan pengaduan dengan menghubungi Klien dan menjadwalkan Konseling dengan Konselor.
2. Konselor melakukan identifikasi permasalahan Klien dengan melalui assesment korban.
3. Hasil dari assesment dilakukan rencana tindak lanjut oleh Manajer Kasus dengan melakukan analisa kebutuhan Klien.
4. Setelah dilaksanakan analisa kebutuhan, dilanjutkan dengan Layanan Pendampingan Korban.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Jalan Gatot Subroto VI J, Denpasar, Bali, Indonesia 80233, 0361428380

kb.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pengaduan korban dapat melalui media online, melalui :

a. Hotline/Call Center Pro Denpasar

b. Layanan Informasi pengaduan Denpasar Virtual Assistant (DEVI) 087777102233

c. Form Pengaduan Online : <http://bit.ly/UPTDPPAKOTADENPASAR>

d. Website www.laporkdrtd@denpasarkota.go.id yang terintegrasi dengan ProDenpasar.

2. Pengaduan melalui tatap muka/offline.

Layanan pengaduan melalui tatap muka tetap melaksanakan Protokol Kesehatan dengan datang langsung ke Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar, dengan alamat Jalan Gatot Subroto VI/J No. 26 Denpasar.